



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 577/KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

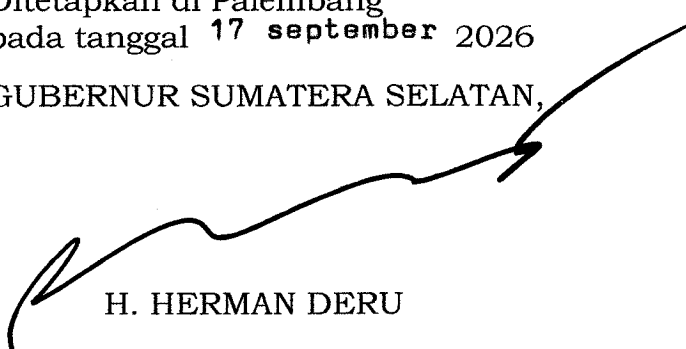
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 308/KPTS/DISKOMINFO/2024 telah ditetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri atas nama Joemarthine Chandra, S.H., MH tanggal 20 Juli 2026 karena telah terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2026-2030, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel melalui Nota Dinasnya tanggal 19 Agustus 2026 Nomor 100.2/5711/II/Diskominfo/2026 mengusulkan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena mengundurkan diri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, segala hak keuangan dan hak administratif Saudara Joemarthine Chandra, S.H., MH akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 september 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang